



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PENERIMAAN GELAR KEHORMATAN *CERTIFIED OF GOVERNMENT CHIEF AUDIT EXECUTIVE (CGCAE)* DAN PEMBERIAN ORASI DENGAN TEMA **URGENSI SERTIFIKASI LEVEL EKSEKUTIF SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN APIP**

Oleh:

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI

Jakarta, 1 Februari 2021





GAMBARAN UMUM

“AUDIT”

Bahasa Latin “**auditus atau audire**”
yang artinya “**mendengar**”

zaman Roma Kuno

verifikasi terhadap pencatatan dan akuntansi keuangan kerajaan dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan melalui “**dengar pendapat**” atau pemberian penjelasan.



Tahun 1930

Securities and Exchange Commission (SEC) atau Bursa Efek mulai mewajibkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. **Perusahaan dituntut untuk memperkuat kapasitas fungsi audit internal untuk menyelesaikan aktivitas verifikasi transaksi secara rinci**



Abad 19

Perusahaan kereta api di Eropa mulai melakukan transaksi keuangan skala besar, mulai diperlukan **pemantau transaksi keuangan** yang menjadi cikal bakal dibentuknya **auditor internal** yang bertugas melakukan investigasi terhadap data non keuangan



Tahun 2001

Bangkrutnya perusahaan gas alam terbesar di Amerika yaitu “Enron” disebabkan praktek penipuan akuntansi laporan keuangan secara sistematis dan terlembaga yang dilakukan bersama firma akuntansi “Arthur Andersen”.



Bangkrutnya Enron Menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan

Dari kasus inilah, muncul tuntutan kepada pihak-pihak yang terkait jasa audit untuk memegang kode etik, independensi, dan profesionalisme.





PERAN INTERNAL AUDIT

Internal audit juga harus mampu menjalankan peran sebagai **OVERSIGHT, INSIGHT DAN FORESIGHT**.



Chief Audit Executive harus memiliki pengetahuan tentang standar audit yang berlaku, berkualifikasi profesional, sebaiknya bersertifikat audit, dan kompeten untuk mengawasi dan mengelola aktivitas audit.



PENDEKATAN *THREE LINES OF DEFENCE*

Internal auditor untuk meyakinkan efektivitas manajemen dan sumber informasi yang penting mengenai kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control System*

UNIT KERJA

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi (*front liner*). Dalam hal ini mereka diharapkan untuk memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif dan menerapkan pengendalian internal yang efektif

FUNGSI MANAJEMEN

Pada pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko, pengawasan terhadap bagaimana tugas fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.



INTERNAL AUDITOR

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh internal auditor. Peran internal auditor bersifat independen untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen secara keseluruhan. Salah satu tugas internal auditor yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



PENEKANAN INTERNAL AUDIT DAN INTERNAL CONTROL

Saat ini masih terdapat kesalahan dalam memaknai perbedaan peran internal control (pengendalian internal) yang dijalankan oleh pimpinan satker/perangkat daerah dengan peran internal audit (pemeriksaan internal) yang dijalankan oleh inspektorat.



Kemendagri dan BPKP agar dapat bersinergi untuk menguatkan internal control. Semakin kuat dan handal internal control, maka akan semakin ringan pekerjaan internal audit.





KOMITMEN KEMENDAGRI PADA *AREA OF IMPROVEMENT* DALAM RANGKA PENGUATAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*



Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP

Pada aspek kelembagaan, telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah dan pola pertanggungjawaban Inspektorat Daerah, melalui inisiasi hingga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Aspek anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan pengawasan

Pada aspek anggaran juga telah dilakukan pengaturan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya dimana pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan besaran anggaran antara 0,30% sampai dengan 0,90% dari total belanja dalam APBD Provinsi dan 0,50% sampai dengan 1,0% dari total belanja dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pengawasan. Besaran anggaran yang telah dialokasikan tersebut diperuntukkan untuk membiayai paling tidak 31 (tiga puluh satu) kegiatan mandatory pengawasan yang dilakukan APIP, antara lain rewiu laporan keuangan, rewiu RPJMD, rewiu RKA-SKPD, probity audit, performace audit dan sebagainya

Aspek sumber daya manusia baik jumlah SDM maupun kompetensi teknis


Pada aspek SDM. Saat ini secara nasional paling tidak terdapat 27.547 tenaga APIP yang tersebar diseluruh Indonesia, yang terdiri dari unsur manajemen (struktural) sebanyak 4.570 orang (16%), Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD sebanyak 14.200 orang (51%) dan selebihnya adalah unsur pendukung.





PENDAHULUAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Pemerintah berkomitmen terhadap peningkatan tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi

Meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih mengedepankan unsur pencegahan dan perbaikan tata kelola



Kemendagri melakukan langkah proaktif dalam upaya peningkatan peran APIP daerah

0 Peningkatan Kemandirian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

0 Mencegah intervensi kepala daerah dalam penanganan kasus korupsi

0 Dukungan pendanaan untuk kapasitas APIP

Kepala Daerah tidak dapat secara leluasa mengganti, memutasikan, atau memberhentikan pimpinan APIP



Alokasi Pendanaan APIP dinyatakan secara jelas dalam kebijakan anggaran terkait APBD





Menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2019



**Surat Edaran Nomor 800/4070/SJ
tanggal 15 Juli 2020 tentang
Konsultasi Pembentukan Panitia
Seleksi Jabatan Inspektur Daerah
dan Konsultasi Pemberhentian
atau Mutasi Inspektur Daerah dan
Inspektur Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Daerah**

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 2020
Yth. 1. Sdr/i Gubernur
2. Sdr/i Bupati/Wali kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800/4070/SJ
TENTANG
KONSULTASI PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN INSPEKTUR DAERAH
DAN KONSULTASI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI INSPEKTUR DAERAH DAN
INSPEKTUR PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 99A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan, bahwa "Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri".
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah provinsi dan inspektur pembantu daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri.
 - b. Bupati/Wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian, atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
4. Konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Kepala Daerah berkoordinasi dengan KASN untuk penetapan panitia seleksi jabatan inspektur daerah;
 - b. dalam keanggotaan panitia seleksi paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur pengawasan atau ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pengawasan;
 - c. menyampaikan dokumen konsultasi, yaitu:
 - 1) surat kepala daerah yang memuat penjelasan alasan dibentuknya panitia seleksi jabatan inspektur daerah; dan
 - 2) daftar riwayat hidup calon anggota panitia seleksi.

Proses promosi dan mutasi
pimpinan APIP Daerah
disyaratkan adanya sertifikasi
pengawasan dan kedudukan
Sertifikasi Fungsional

Jenjang Ahli Madya untuk
jabatan Inspektur daerah setara
dengan Diklat Kepemimpinan
Administratur

Sertifikasi Fungsional Jenjang Ahli
Muda untuk jabatan inspektur
pembantu daerah setara dengan
Diklat Kepemimpinan Pengawas





PERKEMBANGAN APIP

AWAL PERKEMBANGAN

PERKEMBANGAN SELANJUTNYA

PERKEMBANGAN TERAKHIR

Metode yang digunakan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*)

Kehadiran auditor dianggap sebagai pihak yang berlawanan dengan auditi dan dianggap menjadi beban

APIP menetapkan jati diri sebagai konsultan

auditor berusaha mencari akar permasalahan terjadinya penyimpangan, serta mengidentifikasi akibat

output

rekomendasi yang berusaha menghilangkan unsur penyebab dan meminimalkan akibat, agar organisasi dapat menjalankan operasinya dengan lebih efektif, efisien, serta ekonomis

meningkatkan perannya dengan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya terhadap organisasi

output

auditor berperan sebagai katalis yang melakukan pengamatan dan penjaminan atas kualitas (*quality assurance*) operasional organisasi

“ APIP harus mampu memastikan bahwa usulan perbaikan yang diajukan dapat terlaksana ”





APIP SEBAGAI *QUALITY ASSURER*



“ APIP tidak cukup hanya menyatakan benar dan salah, tetapi ia harus mampu menunjukkan alternatif pemecahan dan bahkan ikut memastikan bahwa solusi itu betul-betul bisa efektif ”





Peran dan kinerja APIP tidak cukup dibangun dari aspek kewenangan (authority) belaka namun harus dibarengi dengan Integrity, capability, capacity dan agility

APIP harus mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) melalui upaya pencegahan (*preventif*) atas aktivitas yang akan menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan



APIP harus mampu memberikan solusi perbaikan, pemecahan masalah atas persoalan yang dihadapi, memberikan rekomendasi yang bermakna, dan mampu meningkatkan kinerja mitra auditnya



APIP harus mampu menganalisis kondisi lingkungan strategisnya sebagai landasan dalam merancang langkah-langkah antisipatif dan strategis



Ketika pandemi Covid-19 APIP dituntut melakukan pendampingan, supervisi dan monitoring sekaligus pengawasan



APIP yang lincah harus memperhatikan empat prinsip agile internal audit yaitu *people-driven insight, client collaboration, responding to change dan flexibility*





Kecepatan perubahan, kompleksitas dan penaksiran resiko dalam pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran organisasi menghendaki adanya peran pengawasan sebagai bagian dari manajemen organisasi



Melalui proses seleksi terbuka (open bidding), masih ada kemungkinan terpilihnya pimpinan APIP yang tidak memiliki latar belakang dan kompetensi pengawasan, sehingga akan mempengaruhi kinerja APIP

Peran dan tanggung jawab pimpinan APIP yang besar itu harus didukung dengan kompetensi yang cukup sehingga peran pengawasan intern menjadi lebih optimal



Jika pengawasan oleh APIP dan sistem pengendalian intern pemerintah sudah berjalan dengan baik, maka pemeriksaan oleh auditor eksternal akan lebih efisien

Pimpinan APIP sebagai nahkoda pengawasan intern, harus kompeten dan profesional, utamanya dalam pencegahan korupsi dan pengawalan pembangunan

Permasalahan yang muncul dilapangan apabila pimpinan dari APIP tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai auditor




TANTANGAN INDUSTRI 4.0 TERHADAP PERAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH





MANFAAT SERTIFIKASI CGCAE



membantu para pimpinan APIP yang sudah menduduki jabatan mengembangkan kompetensi dan mengikuti ujian sertifikasi CGCAE

sertifikasi CGCAE ini dapat diikuti oleh para pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan APIP

sertifikasi CGCAE dapat membantu para pimpinan dalam menentukan calon pimpinan APIP

BKPP selaku instansi pembina APIP berupaya menutup celah risiko ini dengan mengembangkan sertifikasi CGCAE





“

**KEMENDAGRI MENYAMBUT BAIK
PEMBERIAN SERTIFIKAT CGCAE**

“

**APIP ADALAH FAKTOR PENTING DALAM
PENGAWALAN AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**





TERIMAKASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri